

Peran Para Pihak dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

(The Role of Stakeholders in Forest and Land Rehabilitation in Tapung Sub District,
Kampar District)

Gusdina Mardianti¹, Nurul Qomar^{1*}, Yossi Oktorini¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, 28293

*Email corresponding author: nqomar@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Article History:

Received: 19 Feb, 2025

Accepted: 22 Apr, 2025

Published: 29 Jun, 2025

Keywords:

Forest and Land
Rehabilitation, Role,
Stakeholders

Forest degradation in river basins can cause soil erosion and landslides in upstream areas, as well as flooding in downstream areas, thereby expanding critical land areas. To reduce the extent of critical land, comprehensive forest and land rehabilitation efforts must be undertaken with the involvement of multiple stakeholders. Activities conducted in Tapung Sub-district, Kampar Regency include reforestation of the Imbo Putui Traditional Forest area, seedling planting along the Tapung River, roadside planting, school ground plantations, and similar initiatives. This research aims to identify the roles of various stakeholders in forest and land rehabilitation (RHL) activities in Tapung Sub-district, Kampar Regency. This study employs qualitative methods, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation studies to obtain both primary and secondary data. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques. The research findings reveal that multiple stakeholders are involved in forest and land rehabilitation activities. Forest farmer groups play an implementation role in community nursery and village nursery programs to provide seedlings required for forest and land rehabilitation activities, with funding facilitated by BPDASHL Indragiri Rokan, which serves as the program initiator and supervisor. DLHK Riau Province and KPH Suligi Batu Gajah function as coordinators and facilitators in seedling procurement and distribution to communities. KODIM 0313/KPR serves as protector and activity supervisor. Community-based forestry extension officers act as catalysts, mediators, motivators, and educators within the community. Private companies also contribute as financial and material supporters through corporate social responsibility program implementation.

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat deforestasi dapat menyebabkan erosi tanah dan longsor pada bagian hulu serta banjir pada bagian hilir (Asdak, 2018; Paimin et al., 2012). Deforestasi merupakan proses penghilangan hutan secara berangsur-angsur yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas tutupan hutan (Margono et al., 2014). Proses ini umumnya disebabkan oleh konversi lahan untuk permukiman, perkebunan, pertanian, infrastruktur, peternakan, dan pertambangan (Austin et al., 2019). Erosi tanah yang tinggi pada wilayah yang mengalami deforestasi dapat menimbulkan lahan kritis yang memerlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program RHL sangat bergantung pada keterlibatan multiple stakeholders (Chazdon, 2008; Mansourian et al., 2017). Pendekatan partisipatif dalam rehabilitasi hutan telah terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down (Murniati et al., 2008). Teori stakeholder Freeman (1984) menekankan bahwa efektivitas program pembangunan kehutanan memerlukan identifikasi dan pelibatan semua pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh program tersebut. Reed (2008) mendefinisikan stakeholders sebagai individu, kelompok, atau lembaga yang kemungkinan terkena pengaruh dari suatu program/proyek, baik positif maupun negatif, atau sebaliknya yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil program/proyek.

Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai wadah partisipasi masyarakat memainkan peran

strategis dalam implementasi program RHL (Alviya et al., 2016; Suharjito, 2017). Penelitian Roshetko et al. (2013) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat lokal melalui kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan hingga 70%. Sementara itu, Kartodihardjo & Supriono (2000) menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga dalam mengatasi kompleksitas masalah rehabilitasi hutan dan lahan.

Meskipun pentingnya keterlibatan stakeholders dalam RHL telah diakui secara luas, penelitian empiris yang menganalisis peran spesifik masing-masing stakeholder dalam konteks lokal masih terbatas (Stanturf et al., 2014). Khususnya di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, belum ada kajian komprehensif yang mengidentifikasi dan menganalisis peran para pihak dalam kegiatan RHL, padahal wilayah ini memiliki karakteristik unik dengan adanya Hutan Adat Imbo Putui dan program KTH yang aktif. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis rehabilitasi, namun kurang mengeksplorasi dinamika peran dan interaksi antar-stakeholder dalam implementasi program RHL.

Hutan Adat Imbo Putui terletak di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan luas 250 ha, yang telah ditetapkan berdasarkan SK.7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/9/2019. Kawasan ini pernah mengalami kebakaran pada tahun 2015 dan kini menjadi fokus program rehabilitasi melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dilaksanakan KTH Berkah Bersama bekerjasama dengan BPDASHL Indragiri Rokan. Pada tahun 2020,

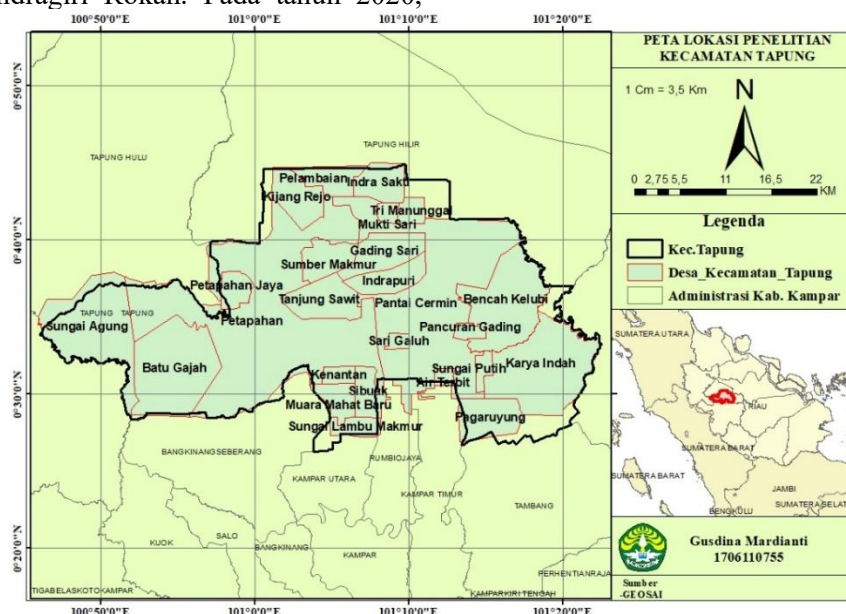
terbentuk KTH Sendang Berkah Aryasatya (SEBAR) berdasarkan SPKS No. PKS.1006/BPDASHL INR/RHL/10/2020 untuk melaksanakan program Kebun Bibit Desa (KBD).

Kegiatan RHL perlu melibatkan banyak pihak untuk karena keberhasilan RHL tidak bisa mengandalkan satu lembaga saja tetapi membutuhkan peran para pihak (*stakeholders*). Menurut Reed (2008), *stakeholders* adalah orang-orang, atau kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari satu program / proyek baik pengaruh positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil keluaran program / proyek. Artikel ini membahas peran para pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing stakeholder dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Secara spesifik, penelitian ini akan: (1) mengidentifikasi stakeholders yang terlibat dalam program RHL; (2) menganalisis peran dan fungsi masing-masing stakeholder berdasarkan teori peran Hendrik (2017); (3) mengevaluasi pola kerjasama antar stakeholder dalam implementasi program RHL.

Bahan dan Metode

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi penelitian di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan fokus pada dua desa yaitu Desa Petapahan (lokasi Hutan Adat Imbo Putui) dan Desa Muktisari (lokasi KBD). Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria adanya program RHL aktif dan keterlibatan multiple stakeholders.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci; (2) observasi partisipatif

pada kegiatan RHL; dan (3) studi dokumentasi dari laporan kegiatan dan dokumen resmi.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengetahuan mendalam tentang program RHL di lokasi penelitian; (2) terlibat langsung dalam perencanaan, implementasi, atau evaluasi program RHL; (3) mewakili berbagai kategori stakeholder; dan (4) bersedia memberikan informasi secara komprehensif. Total informan berjumlah 19 orang yang terdiri dari pemerintah (9 orang), perusahaan (2 orang), masyarakat (7 orang), dan pelajar (1 orang) seperti yang tercantum pada Tabel.1.

Tabel 1. Informan penelitian

No.	Para pihak	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pemerintah	9	0	9
2	Perusahaan	2	0	2
3	Masyarakat	5	2	7
4	Pelajar	0	1	1
Total		16	3	19

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta peran dan kerja sama dari para pihak. Menurut Hendrik dalam Wasdi (2017), ada tujuh hakikat peran, yaitu: sebagai motivator, fasilitator, dinamisor, stabilisor, inovator, modernisor, dan pelopor.

Hasil dan Pembahasan

Peran para pihak dalam rehabilitasi hutan dan lahan dijabarkan di bawah ini.

1) Peran pemerintah

Pemerintah berperan aktif dalam setiap rangkaian kegiatan RHL. Unsur pemerintah yang berperan aktif terdiri dari: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Indragiri Rokan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah, Komando Distrik Militer (KODIM) 0313/KPR, penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, pemerintah kecamatan dan desa.

DLHK Provinsi Riau berperan sebagai stabilisor dan fasilitator dalam pelaksanaan teknis kegiatan RHL, khususnya dalam penyediaan bibit yang disalurkan kepada kelompok tani. Menurut Wasdi (2017), stabilisor adalah seseorang yang berusaha menciptakan keseimbangan untuk mencapai tujuan pembangunan. Peran stabilisor DLHK

dalam implementasi kebijakan mendukung teori prinsipal-agen dari Eisenhardt (1989), dimana pemerintah pusat sebagai prinsipal mendelegasikan implementasi kepada pemerintah daerah sebagai agen dengan mekanisme pemantauan dan insentif yang jelas.

Sumber pembiayaan kegiatan RHL yang dikelola DLHK berasal dari tiga sumber utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Dana Reboisasi (DR) yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam. Dana Reboisasi dapat digunakan untuk upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong. Teori federalisme fiskal (Oates, 1972) menjelaskan penggunaan Dana Reboisasi sebagai transfer dana khusus untuk memastikan efisiensi alokasi dalam pengelolaan lingkungan.

Namun, hasil wawancara mengungkap kendala signifikan berupa preferensi masyarakat terhadap kelapa sawit sebagai mata pencaharian utama dibandingkan tanaman kehutanan. Kendala ini mencerminkan konflik ekologi politik yang dianalisis Bryant & Bailey (1997), dimana persaingan penggunaan lahan menciptakan dilema antara manfaat ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Penelitian Obidzinski et al. (2012) di Indonesia menunjukkan bahwa ekspansi kelapa sawit sering bertentangan dengan program konservasi karena

struktur insentif ekonomi yang tidak seimbang. Hal ini mengindikasikan kegagalan pasar dalam penilaian jasa ekosistem yang memerlukan intervensi kebijakan seperti pembayaran jasa ekosistem (Wunder, 2005). Kecamatan Tapung termasuk dalam wilayah kerja KPH Suligi Batu Gajah, kecuali Hutan Adat Imbo Putui. KPH Suligi Batu Gajah sebagai unit pelayanan teknis (UPT) dari DLHK Provinsi Riau yang bekerja di tingkat tapak memiliki peran sebagai motivator kegiatan RHL. Motivator diperlukan sebagai dorongan agar masyarakat lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

BPDASHL Indragiri Rokan berperan sebagai pelopor sekaligus fasilitator dalam hal anggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan RHL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung, BPDASHL adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pengelolaan DAS dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. BPDASHL Indragiri Rokan melakukan koordinasi di tingkat satuan wilayah terkecil yaitu desa, pemangku kawasan, kemudian ke kelompok masyarakat. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh BPDASHL Indragiri Rokan yaitu dengan melakukan bimbingan teknis dan pemantauan secara berkala terhadap kondisi lapangan dan kendala yang dihadapi. Anggaran kegiatan RHL mengikuti standar harga satuan pokok kegiatan (HSPK). Anggaran untuk KBD memiliki standar khusus, yaitu anggaran untuk 1 unit KBD senilai 100 juta rupiah. Sementara itu, insentif untuk penanaman berupa stimulus sebesar Rp. 1.000 /batang.

Komando Distrik Militer (KODIM) 0313/KPR berperan sebagai stabilisator dalam kegiatan RHL. KODIM 0313/KPR melibatkan Bintara Pembina Desa (babinsa) dalam kegiatan penanaman, pemantauan kegiatan, pemeriksaan, patroli dan perawatan tanaman. Menurut Herdiansah *et al.* (2017), Babinsa berperan dalam mendukung proses pembangunan di daerah yang berhubungan dengan pemenuhan kepentingan masyarakat. Babinsa bekerja sama dengan berbagai *stakeholders* terkait seperti dengan pemerintah, KTH, pelajar, perusahaan serta dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah

binaannya demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan.

Pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berperan sebagai dinamisator dalam kegiatan RHL, yakni menggerakkan partisipasi *stakeholders* dalam pelaksanaan RHL. Akan tetapi dari pihak kecamatan dan desa tidak menyediakan anggaran untuk kegiatan RHL.

Pihak pemerintah lainnya yang berperan penting dalam kegiatan RHL adalah penyuluh pertanian. Peran penyuluh pertanian yaitu sebagai motivator, edukator, inovator dan pendamping petani dalam kegiatan RHL. Menurut Kartasapoetra (1994), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mempunyai tugas pokok menyebarkan informasi yang bermanfaat, mengajarkan keterampilan yang lebih baik, memberikan saran usaha tani yang lebih menguntungkan, membantu sarana produksi dan fasilitas kerja yang diperlukan petani, mengembangkan swakarya dan swasembada petani agar taraf kehidupannya lebih meningkat.

2) Peran masyarakat

Kegiatan RHL di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar disambut baik oleh pihak masyarakat. *Stakeholders* dari masyarakat terdiri dari: KTH Berkah Bersama, KTH Sendang Berkah Aryasatya (SEBAR), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), dan masyarakat biasa. KTH (kelompok tani hutan) merupakan sekumpulan orang yang mengelompokkan diri dalam usaha-usaha dalam bidang pengelolaan tanah hutan yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Kriteria petani sebagai anggota KTH adalah dekat dengan hutan, mempunyai hak-hak, ketergantungan, dan pengetahuan lokal terkait dengan sumber daya hutan dan mudah untuk dikenali (Puspita, 2006).

KTH Berkah Bersama didirikan di Desa Petapahan pada tahun 2011, dipimpin oleh salah satu anggota PKSM yang bernama Bapak Joko Surahmad. KTH Berkah Bersama berperan sebagai pelopor dalam kegiatan RHL. KTH Berkah Bersama juga berkolaborasi dengan para pihak dengan membentuk Kebun Bibit Rakyat (KBR). Pada tahun 2015, KTH Berkah Bersama bersinergi dengan *stakeholders* untuk melakukan reboisasi kawasan Hutan Adat Imbo Putui yang pernah terbakar. KTH Berkah Bersama juga melaksanakan program “one man one tree” bagi pengunjung Hutan Adat Imbo Putui. KTH Berkah Bersama membagikan bibit kepada pengunjung untuk ditanam di dalam hutan yang kurang rapat.

KTH SEBAR didirikan pada tahun 2016 dengan pembinaan oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan KODIM 0313/KPR. Pembentukan KTH ini mencerminkan kewirausahaan kelembagaan lokal yang dianalisis oleh Battilana et al. (2009) sebagai proses penciptaan inovasi institusional untuk memecahkan masalah kolektif. Pada tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0007658.AH.01.07, KTH SEBAR memperoleh pengesahan badan hukum perkumpulan.

Formalisasi legal ini menunjukkan proses legitimasi organisasi yang dijelaskan Suchman (1995), dimana pengakuan formal meningkatkan legitimasi pragmatis, moral, dan kognitif organisasi. KTH SEBAR berperan sebagai pelopor dan motivator dalam kegiatan RHL melalui pembentukan Kebun Bibit Desa (KBD) di Desa Muktisari yang diresmikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober 2020.

Diversifikasi jenis bibit yang dikembangkan meliputi tanaman penghasil kayu (gaharu, mahoni, nyamplung, ketapang kencana, tanjung, pinang) dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK (petai, matoa, jengkol, sirsak, sentul, cempedak, manggis, tampui, rambutan, jambu, durian, aren) yang disesuaikan dengan tempat tumbuh, fungsi hutan, dan minat masyarakat. Strategi diversifikasi ini mendukung teori diversifikasi mata pencaharian dari Ellis (2000) dan kerangka mata pencaharian

berkelanjutan yang mengintegrasikan modal alam, manusia, sosial, fisik, dan finansial dalam strategi penghidupan (Scoones, 1998).

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor SK.14/PDASHL/SET/DAS.2/4/2020 Tentang Kebun Bibit Desa, KBD adalah kebun bibit yang dibangun oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PDASHL melalui pembuatan atau penyediaan berbagai jenis bibit tanaman baik penghasil kayu maupun HHBK yang ditanam pada lahan kritis atau lahan tidak produktif di sekitar desa. Implementasi KBD mencerminkan pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dianalisis Berkes (2007) sebagai integrasi antara tujuan konservasi dan penghidupan masyarakat. Penelitian Pretty (2003) menunjukkan bahwa program diversifikasi tanaman dalam sistem agroforestri dapat meningkatkan ketahanan ekologi dan ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan penjabaran tersebut, realisasi kegiatan RHL di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2. Lokasi kegiatan penanaman tersebar di wilayah Kecamatan Tapung seperti di lahan yang disediakan pada peringatan hari pohon se-Indonesia di Desa Muktisari, di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), di kiri-kanan Jalan, di perumahan karyawan PTPN V, di lingkungan sekolah, di sekitaran rumah warga, dan di hutan adat.

Tabel 2. Realisasi kegiatan RHL di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Tahun Pembuatan	KBR / KBD	Data Kelompok/Desa			Lokasi Penanaman		Luas (ha)
			Nama	Desa	Jumlah (batang)	LU	BT	
1	2015	KBR	KTH Berkah Bersama	Petapahan	25.000	0,545	101,065	40
2	2020	KBD	KTH SEBAR	Muktisari	40.000	0,699	101,146	50

Keterangan: LU= Lintang Utara, BT=Bujur Timur

Sumber: BPDASHL Indragiri Rokan (2020)

Terbentuknya KTH Berkah Bersama dan KTH SEBAR tidak lepas dari peran PKSM yang aktif sebagai pelopor dalam kegiatan RHL. PKSM biasanya dari tokoh masyarakat yang secara independen dapat melaksanakan penyuluhan kehutanan. Tujuan terbentuknya PKSM yaitu untuk mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Peran lain PKSM dalam mendukung program RHL yaitu sebagai

dinamisator, mediator, motivator, dan edukator. PKSM berbaur dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar dalam melaksanakan RHL. PKSM mendampingi masyarakat dalam menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. PKSM juga berperan sebagai dinamisator, sebagai penggerak partisipasi masyarakat untuk

mendorong kegiatan RHL. PKSM melaksanakan perannya sebagai mediator yaitu sebagai penghubung kerja sama antara KTH dengan pihak lain (pemerintahan, perusahaan dan pelajar). Peran PKSM sebagai motivator dan edukator yaitu PKSM memberikan dorongan dan semangat bagi KTH dalam membentuk KBR dan KBD. PKSM berperan memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat dan pelajar dalam melestarikan lingkungan dan ikut serta dalam kegiatan RHL.

Masyarakat biasa yang di luar keanggotaan KTH menunjukkan variasi partisipasi, sebagian berperan aktif dan sebagian berperan secara pasif. Variasi partisipasi ini sesuai dengan teori massa kritis dari Oliver et al. (1985) yang menyatakan bahwa tidak semua anggota komunitas perlu berpartisipasi aktif dalam aksi kolektif, asalkan terdapat aktivis inti yang memimpin. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat Tapung yang ikut tergugah kesadarannya dalam melestarikan hutan dan merehabilitasi lahan.

Perbedaan tingkat kesadaran lingkungan ini mendukung teori perilaku lingkungan dari Stern (2000) yang mengidentifikasi faktor-faktor seperti nilai personal, norma sosial, dan kemampuan untuk bertindak sebagai penentu partisipasi lingkungan. Penelitian Kollmuss & Agyeman (2002) menunjukkan bahwa kesenjangan antara kesadaran lingkungan dan tindakan nyata dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti infrastruktur, insentif ekonomi, dan faktor sosial budaya.

Masyarakat yang berperan secara aktif antara lain berasal dari organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Keterlibatan PKK mencerminkan peran penting perempuan dalam pengelolaan lingkungan yang dianalisis Agarwal (2001) dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Anggota PKK ikut tergabung pada saat kegiatan peresmian KBR dan KBD, serta melakukan penanaman bibit tanaman yang dibagikan dari KBD dan KBR.

3) Peran perusahaan

Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat banyak perusahaan, tetapi hanya sebagian yang berpartisipasi dalam kegiatan RHL, di antaranya: PT. Indojoya Agrinusa (Japfa Group) dan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo. Perusahaan PT. Indojoya Agrinusa (Japfa Group) berperan sebagai fasilitator di bidang pendanaan di awal penanaman dan pemberian pupuk kandang untuk perawatan tanaman. Perusahaan ini lebih intens melaksanakan *corporate social responsibility*

(CSR) terkait lingkungan. Menurut Murad (2020), CSR adalah penyaluran kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan para karyawan maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang lebih baik bagi bisnis sendiri maupun pembangunan.

PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo juga turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan RHL. Perusahaan ini melakukan penanaman bibit kayu-kayuan dan buah-buahan, menanam bibit pohon di sekitar sungai, melakukan penaburan benih ikan. Perusahaan ini juga mengikutsertakan karyawan untuk melestarikan lingkungan dengan melakukan penyuluhan dan menginstruksikan semua karyawan agar memahami pola dan cara penanaman yang benar di seluruh unit kebun PT. Perkebunan Nusantara V Sei Garo.

4) Peran pelajar

Peran pelajar dalam kegiatan RHL dilakukan pada waktu tertentu saja, misalnya pada peringatan hari penanaman pohon Indonesia tahun 2020. Keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter agar lebih peduli terhadap lingkungan sehingga pelajar mampu melestarikan sumber daya alam. Pendekatan temporal ini mencerminkan teori pendidikan lingkungan dari UNESCO (1977) yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dalam mengembangkan literasi lingkungan dan perilaku konservasi.

Kegiatan RHL dilaksanakan oleh beberapa sekolah di Kecamatan Tapung seperti: SMKN 1 Tapung, SMPN 6 Tapung, SDN 013 Muktisari, SDN 009 Tri Manunggal, dan SDN 027 Muktisari. Pelajar di SMKN 1 Tapung membentuk suatu komunitas yang diberi nama Pelajar Pecinta Lingkungan Hidup (PPLH). Pembentukan komunitas ini menunjukkan inisiatif pemuda dalam aktivisme lingkungan yang dianalisis Taft & Gordon (2013) sebagai bentuk keagenan pemuda dalam perubahan sosial dan lingkungan.

Setelah mendapat penyuluhan oleh PKSM, pelajar turut serta melakukan kegiatan reboisasi di kawasan Hutan Adat Imbo Putui dan di areal sekolah masing-masing, serta berpartisipasi dalam kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh stakeholders lain. Partisipasi langsung dalam kegiatan konservasi ini mendukung teori pembelajaran *experiential* dari Kolb (1984) yang menunjukkan bahwa pengalaman konkret lebih efektif dalam pembentukan perilaku berkelanjutan dibandingkan pembelajaran teoretis di kelas.

Penelitian Sobel (2004) tentang pendidikan berbasis tempat menunjukkan bahwa keterlibatan langsung siswa dalam ekosistem lokal dapat meningkatkan koneksi emosional dan komitmen terhadap konservasi lingkungan.

Kesimpulan

Kelompok tani hutan berperan dalam melaksanakan program kebun bibit rakyat dan kebun bibit desa untuk menyediakan bibit yang diperlukan dalam kegiatan RHL, yang anggarannya difasilitasi oleh BPDASHL Indragiri Rokan selaku pelopor dan pembina kegiatan. DLHK Provinsi Riau dan KPH Suligi Batu Gajah berperan sebagai stabilisator dan fasilitator dalam pengadaan dan penyaluran bibit ke masyarakat, KODIM 0313/KPR berperan sebagai pelindung dan pembina kegiatan. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat berperan sebagai

dinamisator, mediator, motivator, dan edukator di tengah masyarakat. Perusahaan juga berperan sebagai pendukung dana dan material melalui implementasi *corporate social responsibility*.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: pihak DLHK Provinsi Riau, KPH Suligi Batu Gajah, BPDASHL Indragiri Rokan, KODIM 0313/KPR, Babinsa, penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, pemerintah kecamatan dan desa. Terima kasih juga disampaikan kepada: KTH Berkah Bersama, KTH SEBAR, PKSM, dan masyarakat setempat, serta perusahaan Japfa Group dan PTPN V Sei Garo. atas bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. (2001). Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender: An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework. *World Development*, 29(10), 1623-1648.
- Alviya, I., Susilowati, A., Muttaqin, M.Z., Sari, G.K., Ismirawati, N. (2016). Dinamika Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dalam Mendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan*, 13(2), 155-170.
- Asdak, C. (2018). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Austin, K.G., Schwantes, A., Gu, Y., Kasibhatla, P.S. (2019). What Causes Deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*. 14(2): 024007.
- Battilana, J., Leca, B., Boxenbaum, E. (2009). How Actors Change Institutions: Towards a Theory of Institutional Entrepreneurship. *Academy of Management Annals*, 3(1), 65-107.
- Berkes, F. (2007). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. Routledge: New York.
- Bryant, R.L., Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge: London.
- Chazdon, R.L. 2008. Beyond Deforestation: Restoring Forests and Ecosystem Services on Degraded lands. *Science*, 320(5882), 1458-1460.
- Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*. 14(1), 57-74.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press: Oxford.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing: Boston.
- Hendrik, O. 2017. Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. *Jurnal Universitas Mulawarman*. 1(2), 459-469.
- Herdiansah, A.G, Ummah, K.C, Simanjuntak S. (2017). Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintahan Daerah: Studi di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1): 65-82.
- Kartodihardjo, H., Supriono, A. (2000). *Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*. Center for International Forestry Research: Bogor.
- Kolb, D.A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall. Englewood Cliffs.
- Kollmuss, A., Agyeman, J.(2002). Mind Gaps and Environmental Knowledge, Attitude and Behavior. *Environmental Education Research*, 8(3), 239-260.

- Mansourian, S., Stanturf, J.A., Derkyi, M.A., Engel, V.L. (2017). Forest Landscape Restoration: Increasing the Positive Impacts of Forest Restoration or Simply the Area Under Tree Cover? *Restoration Ecology*, 25(2): 178-183.
- Margono, B.A., Potapov, P.V., Turbanova, S., Stolle, F., Hansen, M.C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4(8), 730–735.
- Murad, A. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dan Volume Perdagangan; Studi pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017. *Journal Ilmiah Rinjani*, 8(2), 152-166.
- Murniati, Garsetiasih, R., Heriyanto, N.M. (2008). Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Perspektif Keanekaragaman Hayati Tanaman. *Info Hutan*, 5(4), 319-328.
- Oates, W.E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich: New York.
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., Andrianto, A. (2012). Environmental and Social Impacts of Oil palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), 25.
- Oliver, P., Marwell, G., Teixeira, R. (1985). A theory of The Critical Mass. I. Interdependence, Group Heterogeneity, and the Production of Collective Action. *American Journal of Sociology*, 91(3): 522-556.
- Paimin, Sukresno, Purwanto. (2012). *Sidik Cepat Degradasi Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Bogor.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung.
- Pretty, J. (2003). Social Capital and The Collective Management of Resources. *Science*, 302(5652), 1912-1914.
- Puspita, I. D. (2006). *Motivasi Petani dan Peranan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Warnasari, BKPH Pangalengan KPH Bandung Selatan*. [Skripsi]. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Putnam, R.D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. Princeton.
- Reed, M.S. (2008). Stakeholder Participation for Environmental Management: A Literature Review. *Biological Conservation*, 141, 2417-2431.
- Roshetko, J.M., Lasco, R.D., Angeles, M.S.D. (2007). Smallholder agroforestry systems for carbon storage. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 12(2), 219-242.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis*. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies. Brighton.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sobel, D. (2004). *Place-based Education: Connecting Classrooms & Communities*. The Orion Society: Great Barrington.
- Stanturf, J.A., Palik, B.J., Dumroese, R.K. (2014). Contemporary forest restoration: A review emphasizing function. *Forest Ecology and Management*, 331, 292-323.
- Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Suharjito, D. (2017). *Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan*. IPB Press: Bogor.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor: SK.19/PDASHL/SET.4/KEU.0/10/2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH).
- Taft, J.K., Gordon, H.R. (2013). Youth activists, youth councils, and constrained democracy. *Children and Society*, 27(6), 417-428.
- UNESCO. (1977). *Trends in Environmental Education*. UNESCO Press: Paris.
- Wasdi. (2022). Peran pemerintah desa dalam membangun sumber daya manusia di Desa Pedangkamulyan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(2), 226-227.
- Wunder, S. (2005). *Payments for Environmental Services: Some Nuts and Bolts*. CIFOR Occasional Paper No. 42. Center for International Forestry Research: Bogor.